

**BAWASLU**
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TENGAH

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH TENGAH**

PUTUSAN

Nomor: 01/LP/PL/ADM/KAB/01.13/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Ismuddin
No.KTP/SIM/Paspor : 1104031111740034
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Bale Atu, Kecamatan Lut
Tawar
Kabupaten Aceh Tengah
Tempat, Tanggal Lahir : Kenawat Redelong, 11 -11 - 1974
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) / Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah, Panitia Pemilihan Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq, Kecamatan Linge.

dengan laporan bertanggal 13 Mei 2019, dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB/01.13/V/2019
Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) bahwa Panwaslih Aceh Tengah telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor tidak menyerahkan kesimpulan sidang pemeriksaan kepada majelis, namun pada Pokok Laporannya disampaikan adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Sertifikat hasil penghitungan suara DPRK di TPS 01/26 yang diterima pelapor, terdapat perbedaan antara Jumlah surat Suara yang digunakan sejumlah 207 pemilih sementara jumlah seluruh suara sah dan tidak sah tertera sejumlah 220 dan di TPS 02/27 jumlah surat Suara yang digunakan sejumlah 242 pemilih sementara jumlah seluruh suara sah dan tidak sah tertera sejumlah 242

b. Berdasarkan Sertifikat hasil penghitungan suara DPRA di TPS 01/26 yang diterima pelapor, terdapat perbedaan antara jumlah surat Suara yang digunakan sejumlah 209 pemilih sementara jumlah seluruh suara sah dan tidak sah tertera sejumlah 220 dan di TPS 02/27 terdapat perbedaan antara Jumlah surat Suara yang digunakan sejumlah 236 pemilih sementara jumlah seluruh suara sah dan tidak sah tertera sejumlah 245

c. Bahwa pada TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq telah terjadi perbedaan antara jumlah yang ada di Daftar Hadir Pemilih (Form C7)

dengan suara Sah dan tidak sah dengan rincian sebagai berikut :

1. Di TPS 01/26 pada C1-DPRK tertera suara sah dan tidak sah sejumlah 220 sementara jumlah pemilih dalam C7 adalah 154 pemilih sehingga terdapat selisih sejumlah 66 pemilih.
 2. Di TPS 02/27 pada C1-DPRA tertera suara sah dan tidak sah sejumlah 245 sementara jumlah pemilih dalam C7 adalah 243 pemilih sehingga terdapat selisih sejumlah 2 pemilih.
 - d. Bahwa terhadap hal tersebut di atas telah dilakukan penghitungan suara ulang di tingkat PPK Kecamatan Linge, namun masih ditemukan perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan daftar hadir pemilih (Model C7 DPT KPU)
 - e. Bahwa terhadap perbedaan tersebut, maka diduga kuat terjadi manipulasi data pemilih oleh KPPS pada TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq dan PPK Kec Linge yang merugikan pelapor karena kehilangan kursi untuk DPRA akibat jumlah pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan daftar C7.
2. Bahwa untuk menguatkan Lapornya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----
- a. Fotokopi Surat Panwaslih Kecamatan Linge No. 29/BAWASLU.AC.08./IV/2019, Tanggal 30 April 2019, Perihal Rekomendasi PSU, **(P-1)**-----
 - b. Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah No. 19/AC/PM.00.01/V/2019, Tanggal 5 Mei 2019, Perihal Tindak Lanjut Surat Aliansi Partai, tujuan surat Panwaslih Aceh Tengah **(P-2)**-----

- c. Fotokopi Form Model C7.DPT-KPU TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq, Kecamatan Linge, (P-3)-----
- d. Fotokopi Surat Aliansi Partai Kabupaten Aceh Tengah Mendukung Pemungutan Suara (PSU) No. Ist/PSU/ALIANSI PARTAI/AT/V/2019, Tanggal 05 Mei 2019, Perihal Menegaskan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Tujuan Surat KIP Aceh Tengah, (P-4)-----
- e. Fotokopi Form Model C1 DPRA dan Model C1.DPRK di TPS 01/26, (P-5)-----
- f. Fotokopi Form Model C1 DPRA dan Model C1.DPRK di TPS 02/27, (P-6)-----
- g. Fotokopi Form Model DA.1-DPRA Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4, (P-7)-----
- h. Fotokopi Form Model DAA.1-DPRA Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 4, (P-8)-----
- i. Fotokopi Form Model DB.2-KPU sebanyak 7 (tujuh) lembar, dengan rincian Tanggal 5 Mei 2019 sebanyak 5 (lima) lembar dan tanggal 6 Mei 2019 sebanyak 2 lembar, (P-9)-----
- j. Dokumentasi foto kegiatan di kantor Camat Linge, (P-10)-----
- k. Video rekaman Rekapitulasi di PPK Linge, (P-11)-----

3. Terhadap saksi Pelapor dijelaskan bahwa :

- a. **Pelapor tidak menghadirkan saksi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01/26 dan 02/27 Desa Owaq.**
- b. **Pelapor menghadirkan saksi pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, yaitu sdr. Iwan Pelita yang menjelaskan :**

- 1) Bahwa saksi adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mempunyai hak pilih dan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan saksi merupakan saksi peserta Pemilu dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mendapat mandat tertulis untuk menjadi saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Linge yang tidak mengetahui sama sekali terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq Kecamatan Linge
- 2) Bahwa saksi dalam memberikan kesaksiannya sama sekali tidak menjelaskan tentang pokok laporan yang dimohonkan oleh pelapor.
- 3) Bahwa saksi mengetahui perekapan hasil penghitungan suara di Kecamatan Linge dilaksanakan sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan 30 April 2019
- 4) Bahwa saksi pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Linge menjadi saksi dan berada di tempat dilaksanakannya perekapan sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019.
- 5) Bahwa saksi mengajukan keberatan dan meminta dilakukan pemilihan ulang di TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Linge

melalui Form DA2.KPU tanggal 30 April 2019.

- 6) Bahwa saksi mengetahui selain dirinya ada beberapa saksi peserta Pemilu lainnya yang juga meminta Panwas mengeluarkan surat rekomendasi PSU berdasarkan Peraturan PKPU , yaitu saksi dari PNA, NasDem dan PAN.
- 7) Bahwa saksi pada saat dikeluarkannya rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge untuk Pemungutan Suara Ulang tidak berada di dalam ruangan tempat dilaksanakannya rekapitulasi
- 8) Bahwa saksi mengetahui adanya rekomendasi Pemungutan Suara ulang dari Panwaslih Kecamatan pada tanggal 30 April 2019 malam, setelah itu saksi tidak lagi hadir dikecamatan karena ditelpon oleh salah seorang anggota PPK dan dikatakan bahwa rekapitulasi sudah selesai dilaksanakan
- 9) Bahwa saksi tidak menandatangani rekapitulasi tingkat TPS di Kecamatan berupa Form DAA1 dan rekapitulasi per desa di Kecamatan Form DA1

c. Pelapor menghadirkan saksi pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, yaitu sdr. M Yusuf, yang menjelaskan :

- 1) Bahwa saksi adalah saksi Peserta Pemilu dari Partai Amanat Nasional yang mendapatkan mandat untuk

menjadi saksi rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Linge

- 2) Bahwa saksi mengikuti proses rekapitulasi penghitungan suara sejak awal perekapan sampai dengan berakhirnya perekapan di Kecamatan Linge yaitu sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 kecuali pada tanggal 23 dan 24 April 2019 saksi tidak berada di tempat rekapitulasi penghitungan suara.
- 3) Bahwa saksi merasa keberatan terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Linge khususnya untuk hasil Pemilu DPRA dan DPRK serta mengusulkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan secara tertulis di dalam Form DA2 KPU.
- 4) Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS telah terjadi kelalaian yang berakibat jumlah surat suara antara PPWP, DPR, DPD, DPRA dan DPRK tidak sama.
- 5) Bahwa KPPS TPS 02/27 telah mengakui kelalaian yang disampaikan melalui lisan, dan akan diberikan surat pernyataan tetapi saksi belum mendapatkan surat pernyataan tersebut sampai sekarang.
- 6) Bahwa pada tanggal 29 April 2019 saksi menyampaikan keberatan

secara tertulis di dalam form DA2 KPU dan mengusulkan agar dilakukan pemungutan suara ulang

- 7) Bahwa sampai dengan akhir perekapan suara yaitu tanggal 30 April 2019 situng yang ditampilkan di monitor masih berwarna merah dan saksi tidak tahu kapan situng itu kemudian menjadi putih.

d. Pelapor menghadirkan saksi pada proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten yaitu sdr, Alfatah menjelaskan bahwa

- 1) Benar bahwa saksi berada di tempat rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk tingkat Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, tetapi tidak berada di dalam ruangan tempat rekapitulasi karena yang bersangkutan bukan saksi peserta Pemilu di Kecamatan Linge dan hanya menyaksikan proses rekapitulasi dari luar tempat dilaksanakannya rekapitulasi penghitungan suara
- 2) Bahwa pada tanggal 21 April 2019 atau H+4 sudah ditemukan adanya ketidaksesuaian data antara pengguna hak pilih dengan daftar hadir yang tertera di dalam Form C7.DPT KPU
- 3) Bahwa yang bersangkutan bertemu dengan salah seorang Komisioner KIP Kabupaten Aceh Tengah Sdr. Sertalia, dan sempat menyampaikan prihal ketidaksesuaian data yang ditemukan pada TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq, selanjutnya Sdr. saksi melihat Sdr. Sertalia masuk ke dalam

kantor camat dan menyampaikan bahwa dia tidak faham akan hal ini karena bukan divisinya meskipun yang bersangkutan adalah Koordinator Wilayah Daerah Pemilihan Aceh Tengah 2.

- 4) Bahwa terhadap beberapa rekomendasi, saksi tidak mengetahuinya kecuali hanya rekomendasi tentang Pemungutan Suara ulang, untuk rekomendasi lainnya seperti rekomendasi penundaan perekapan baru diketahui oleh saksi pada saat perekapan tingkat provinsi di Banda Aceh. Pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Aceh Tengah rekomendasi tersebut juga tidak diketahui oleh saksi, kecuali hanya masalah pengisian daftar hadir berupa Form C7 menurut keterangan Sdr. Bakri Anggota PPK Linge, Pengisian daftar hadir (C7 DPT KPU) dilakukan oleh KPPS sekira pukul 12.00 wib, tetapi keterangan yang disampaikan KPPS dalam persidangan adalah sekira pukul 10.00 Wib.
- 5) Bahwa saksi sepakat dan membenarkan rekomendasi Panwascm Linge karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

4. Bahwa terlapor tidak menyerahkan kesimpulan sidang pemeriksaan yang diminta Majelis sidang, namun dijelaskan dari pihak terlapor sebagai berikut:

1) KPPS TPS 01/26, yaitu sdr Ismali.K menjelaskan :

- a) Bahwa terlapor adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memiliki hak pilih

- b) Bahwa terlapor pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah Penyelenggara Pemilu yaitu Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01/26 Desa Owaq Kecamatan Linge
- c) Bahwa terlapor pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019 melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu Tahun 2019 mulai dari pembukaan Pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara yang dilaksanakan sejak tanggal 17 April 2019 pukul 07.30 WIB dan berakhir pada tanggal 18 April 2019 Pukul 04.00 WIB pagi.
- d) Bahwa sesuai dengan jawaban terlapor pemungutan dan penghitungan suara untuk TPS 01/26 Desa Owaq mulai dilaksanakan pada sekira pukul 07.00 WIB dengan terlebih dahulu menerima mandat saksi peserta Pemilu yang terdiri dari :
1. Saksi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (tidak ada saksi)
 2. Saksi Peserta Pemilu DPRRI (tidak ada saksi)
 3. Saksi Peserta Pemilu DPD (tidak ada saksi)
 4. Saksi Peserta Pemilu DPRA ada 3 (tiga) orang yang hadir yaitu Ali Mursada Saksi Partai Nasdem, Sanusi Rasia Saksi Partai Demokrat, dan Jainul Abidin Saksi Partai PKB.
 5. Saksi Peserta Pemilu DPRK ada 5 (lima) orang saksi yang hadir yaitu Jainul Abidin Saksi Partai PKB, Jafar Ali Saksi Partai PDI, Ali Mursada Saksi Partai

Nasdem, Shayuthi Saksi Partai PPP dan
Sanusi Rasia Saksi Partai Demokrat

- e) Bahwa selanjutnya pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pukul 08.00 WIB yang diawali dengan sumpah janji, pembukaan kotak suara serta kegiatan lainnya.
- f) Bahwa pemilih yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dilakukan dengan cara dipanggil satu persatu sesuai dengan surat pemberitahuan (C6) yang diserahkan oleh pemilih kepada KPPS 4 dan 5 tanpa mengisi daftar hadir berupa form C7DPT KPU.
- g) Bahwa pada pukul 10.00 WIB Ketua Panitia Pemungutan Suara mendatangi TPS 1 dan menanyakan kepada Sdr. Sukatsah dan Salpiana mengapa pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak mengisi dan menanda tangani daftar hadir (C7), terhadap pertanyaan ini dijawab bahwa mereka tidak tahu. Kemudian Ketua PPS dan Pengawas TPS bersama dengan Sukatsah dan Salpiana mencari form C7 dan menemukannya dibawah meja di TPS.
- h) Bahwa pengisian daftar hadir (form C7) baru dilakukan pada pukul 10.00 WIB yang dilakukan dengan cara mengisi daftar hadir untuk pemilih yang hadir setelah pukul 10.00 WIB dengan memasukan namanya dimulai dari nomor urut (satu) pada form Daftar hadir.
- i) Bahwa terhadap pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebelum ditemukannya daftar hadir (form C7)

namanya tidak lagi dimasukan kedalam form C7.

- j) Bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih tertera di dalam daftar hadir (form C7) hanya sebanyak 154 pemilih.
- k) Bahwa selama pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01/26, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi yang hadir, sesuai dengan form C2 yang tertulis NIHIL.
- l) Bahwa hasil penghitungan suara untuk TPS 01/27 adalah sebagai berikut:

1. Untuk DPRA:

Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 250
Pemilih

Jumlah surat suara yang diterima
termasuk cadangan 255 surat suara

Jumlah surat suara yang tidak terpakai
termasuk cadangan 35

Jumlah seluruh suara sah 209

Jumlah surat suara tidak sah 11

Jumlah suara sah dan tidak sah 220

2. Untuk DPRK

Jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 250

Jumlah surat suara yang diterima
termasuk cadangan 255

Jumlah surat suara yang tidak terpakai
termasuk cadangan 35

Jumlah suara sah 207

Jumlah suara tidak sah 13

Jumlah suara sah dan tidak sah 220

- m) Bahwa terlapor membenarkan adanya penyelenggara Pemilu yang memiliki hubungan sedarah yaitu Hamdan sebagai anggota PPS Desa Owaq dan M. Yusuf (ayah

dari Hamdan) adalah Anggota KPPS TPS
01/26 Desa Owaq

- n) Bahwa pada saat pemungutan suara KPPS
TPS 01/26 memberikan sebanyak 3 (tiga)
lembar surat suara Presiden dan Wakil
Presiden atas permintaan KPPS 02/27 Desa
Owaq karena pada TPS 02/27 terjadi
kekurangan surat suara.
- o) Bahwa tidak ada suara atau pemilih fiktif
sebanyak 66 pemilih di TPS 01/26 Desa
Owaq

2) Anggota KPPS TPS 01/26, yaitu sdri.Salpiana

- a) Bahwa adalah Warga Negara Republik
Indonesia yang telah mempunyai hak pilih
- b) Bahwa terlapor pada Pemilihan Umum
Tahun 2019 adalah Penyelenggara Pemilu,
yaitu Anggota Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat
Pemungutan Suara (TPS) 01/26 Desa Owaq
Kecamatan Linge
- c) Bahwa terlapor sebelum melaksanakan
tugas telah mengikuti bimbingan teknis
tatacara pemungutan dan penghitungan
suara, tetapi tidak ingat lagi apakah pada
saat mengikuti bimbingan teknis ada
disampaikan mengenai form C7, dengan
alasan bimbingan teknis hanya dilakukan
sepintas saja.
- d) Bahwa terlapor meyakini pemilih yang telah
menggunakan hak pilihnya pada TPS 01/26
Desa owaq yang namanya tidak tercatat di
dalam Form C7 adalah sebanyak 66 orang
- e) Bahwa terhadap pemilih yang telah
menggunakan hak pilihnya tetapi belum
tercatat di dalam Daftar Hadir (Form C7)

awalnya dicatat ke dalam form C7 DPTb KPU bukan C7 DPT KPU, sehingga hanya tercatat sebanyak 30 pemilih saja. Hal ini kemudian menyebabkan pencatatan harus diulang kembali, dengan cara mencatat kembali pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya ke dalam form C7 DPT KPU

3) Ketua KPPS TPS 02/27, yaitu sdr.Sapruddin

- a) Bahwa terlapor adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mempunyai hak pilih
- b) Bahwa terlapor pada saat Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah Penyelenggara Pemilu dengan jabatan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02/27 Desa Owak Kecamatan Linge
- c) Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02/27 Desa Owaq yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dimulai pada pukul 07.30 WIB dan berakhir pukul 04.00 pagi tanggal 18 April 2019
- d) Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara disaksikan oleh beberapa saksi peserta pemilu yang terdiri dari saksi:
 - Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak ada saksi
 - Pemilu DPRRI Sdr. Senensyah
 - Pemilu DPD tidak ada saksi
 - Pemilu DPRA
 - Pemilu DPRK Ilham saksi Partai PKB, Harnas saksi Partai Gerindra, Salman saksi Partai PDIP, Nasirudin saksi Partai Golkar, Arimi saksi Partai

NasDem, Sarikul Alam Saksi Partai
PPP, Sukri saksi Partai PDA,
Asmawati saksi Partai PBB, dan
Sukardi saksi Partai Demokrat

- e) Bahwa terhadap surat suara yang ada di dalam kotak suara tidak dilakukan penghitungan jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS.
- f) Bahwa sampai dengan pukul 10.00 WIB terhadap pemilih yang telah datang dan menggunakan hak pilihnya di TPS 02/27 Desa Owaq tidak dicatat didalam Daftar hadir (Form C7.)
- g) Bahwa pencatatan kehadiran pemilih yang menggunakan hak pilihnya baru dilakukan setelah pukul 10.00 WIB, setelah Ketua PPS mendatangi TPS 02/27 dan mengatakan mengapa pemilih tidak dicatat dan menandatangani form C7. Setelah dicari dan ditemukan barulah nama pemilih yang telah hadir dicatat dalam daftar hadir (form C7)
- h) Bahwa sekira pukul 12.00 WIB terjadi kekurangan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 3 (tiga), kekurangan surat suara ini kemudian diminta kepada KPPS 01/26 Desa Owaq sejumlah kekuranganya yaitu 3 (tiga) lembar
- i) Bahwa hasil penghitungan suara untuk TPS 02/27 Desa Owaq adalah sebagai berikut:
Jumlah Pemilih yang hadir berdasarkan C7
DPT laki-laki 121 Perempuan 121 jumlah 242
Jumlah Pemilih yang hadir berdasarkan C7
DPK Laki-laki 3 Perempuan 3 jumlah 6

Jumlah Pemilih DPTB yang hadir Laki-laki
0 Perempuan 4 jumlah 4
Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 124
dan Perempuan 128 jumlah 252
Jumlah suara sah dan tidak sah untuk
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 252
suara, Pemilu DPD 252 Suara, Pemilu
DPRI 248 suara, Pemilu DPRA 245 suara
dan Pemilu DPRK 242 suara.

4) Ketua PPK Kecamatan Linge, yaitu sdr.

Zainal Khamami menjelaskan :

- a) Bahwa terlapor adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Linge
- b) Bahwa terlapor menyampaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Kecamatan Linge dilaksanakan sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan 30 April 2019 bertempat di aula kantor Camat Linge.
- c) Bahwa pada tanggal 21 April 2019 dilakukan rekapitulasi untuk Desa Owaq dan ditemukan beberapa ketidak sesuaian data sehingga berdasarkan rekomendasi Panwaslih Linge harus dilakukan pembukaan kotak suara untuk mencocokkan C1 hologram dengan C1 Plano, ternyata C1 Plano juga belum diisi dengan benar karena itu harus dilakukan penghitungan ulang (berdasar rekomendasi Panwascam Linge).
- d) Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang masih terdapat kekeliruan data, sehingga Panwascam Linge mengeluarkan rekomendasi untuk rekapitulasi Desa Owaq ditunda terlebih dahulu. Rekomendasi dikeluarkan sekira pukul 23.20 WIB.

- e) bahwa terlapor menerangkan jumlah suara sah dan tidak sah setiap jenis pemilihan berdasarkan hasil penghitungan suara ulang yang telah dilakukan untuk TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq adalah sebagai Berikut:

TPS 01/26 adalah :

- a. Pemilihan Umum DPRA Suara Sah sebanyak 209 Suara dan Suara tidak sah sebanyak 11 jumlah suara sah dan tidak sah adalah sebanyak 220 suara.
- b. Pemilihan Umum DPRK adalah suara sah sebanyak 207 suara dan tidak sah sebanyak 13 suara, jumlah suara sah dan tidak sah adalah sebanyak 220

TPS 02/27 adalah :

- a. Pemilihan Umum DPRA suara sah sebanyak 235 suara dan suara tidak sah sebanyak 10 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 245 suara
 - b. Pemilihan Umum DPRK suara sah sebanyak 232 suara dan suara tidak sah sebanyak 9 suara, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 242 suara
- f) Bahwa pada tanggal 21 April 2019 PPK mendapatkan 3 surat rekomendasi dari Panwascam Linge yang terdiri dari
- a. Rekomendasi pembukaan C1 Plano PPWP
 - b. Rekomendasi penghitungan ulang surat suara dan
 - c. Rekomendasi penundaan rekapitulasi untuk Desa Owaq
- g) Bahwa terhadap permasalahan yang ditemukan pada saat rekapitulasi, PPK

selalu meminta rekomendasi dari Panwaslih Kecamatan Linge

- h) Bahwa perekapan untuk Desa Owaq dilaksanakan pada tanggal 21, 27, 28, 29 dan 30 April 2019
- i) Bahwa PPK mendapatkan rekomendasi dari panwascam Linge tentang Pemungutan suara ulang secara lisan pada tanggal 30 April 2019 dan secara tertulis baru didapatkan pada tanggal 2 Mei 2019.
- j) Bahwa terlapor setelah mendapatkan rekomendasi pemungutan suara ulang dari Panwascam Linge selanjutnya telah menyampaikan melalui telepon kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Tengah Sdr. Yunadi, dan terlapor mendapatkan penjelasan jika rekomendasi tidak dapat dilakukan karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Bahwa terlapor tidak merespon surat Panwaslih Kecamatan Linge karena merasa bahwa rekomendasi yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketua KIP Aceh Tengah, yaitu sdr. Yunadi, HR menjelaskan:

- a) Bahwa terlapor merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang telah mempunyai hak pilih
- b) Bahwa terlapor adalah Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah periode 2019 – 2024

- c) Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi di TPS Owaq terlapor berpendapat agar sidang juga menghadirkan Pengawas Pemilu karena Pengawas Pemilu juga berada di tempat pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
- d) Bahwa dasar pelaksanaan Pemilu adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilu dan mengenai prosedur rekomendasi adalah Panwaslih Kecamatan.
- e) Bahwa KIP kabupaten Aceh Tengah tidak pernah menolak PSU sepanjang memenuhi persyaratan atau prosedur, KIP kabupaten Aceh Tengah tidak pada kapasitas menolak PSU

6) Anggota KIP Aceh Tengah, yaitu sdr. Bertalia menjelaskan:

- a) Bahwa terlapor adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mempunyai hak pilih
- b) Bahwa terlapor adalah Komsioner Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Periode 2019-2024
- c) Bahwa terlapor dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 juga sebagai Koordinator Wilayah Daerah Pemilihan Aceh Tengah 2, yang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan Pegasing, Kecamatan Linge, Kecamatan Jagong Jeget dan Kecamatan Atu Lintang.
- d) Bahwa terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Linge terlapor pernah beberapa kali berada di tempat perekapan dilaksanakan

- e) Bahwa terlapor menyatakan memang benar berada di tempat dan pernah bertemu dengan saksi yang bernama Alfatah dan membantah bahwa terlapor pernah menyatakan untuk menunda pelaksanaan penghitungan suara untuk TPS 01/26 dan TPS 02/27 Desa Owaq Kecamatan Linge
- f) Bahwa terlapor menyatakan proses dikeluarkannya rekomendasi merupakan kewenangan Panwascam Kecamatan Linge, dan bukan merupakan kewenangan PPK Linge.
- g) Bahwa terlapor tidak mengetahui apakah KIP Kabupaten Aceh Tengah ada melaksanakan Pleno tentang Rekomendasi Panwascam Linge tentang Pemungutan Suara Ulang karena terlapor tidak hadir dikantor KIP Kabupaten Aceh Tengah.
- h) Bahwa terlapor didalam menanggapi masalah respon KIP Kabupaten Aceh Tengah terhadap Rekomendasi panwascam Linge tentang Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan kepada PPK Linge, hanya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Ketua KIP kabupaten Aceh Tengah Sdr. Yunadi

"bahwa KIP Kabupaten Aceh Tengah tidak menerima surat rekomendasi tentang Pemungutan Suara Ulang yang disampaikan oleh Panwascam Linge, dan hanya mendapatkan dalam bentuk potocopian. Terhadap ini KIP Kabupaten Aceh Tengah tidak mungkin menanggapi surat dalam bentuk potocopi"

- i) Bahwa surat rekomendasi Pemungutan suara ulang yang dikeluarkan oleh Panwascam Linge baru direspon oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah secara tertulis melalui surat tertanggal 10 April 2019 yang

ditujukan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah.

7) Anggota KIP Aceh Tengah, yaitu sdr.

Marwansyah menjelaskan :

- a) Bahwa PPK Linge atas dasar rekomendasi yang disampaikan oleh Panwascam Linge selanjutnya melakukan koordinasi dengan KIP Kabupaten Aceh Tengah
- b) Bahwa atas dasar koordinasi yang dilakukan oleh PPK kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya terlapor bersama Komisioner Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah Ibu Maryeni berangkat ke Kecamatan Linge.
- c) Bahwa terhadap perbedaan C1 dengan pengguna hak pilih maka dilakukan pembukaan kotak suara untuk menyesuaikan dengan C1 Plano, tetapi masih terdapat kesalahan yaitu surat suara tidak sah berada didalam surat suara tidak terpakai.
- d) Bahwa pada tanggal 30 April 2019 terlapor bersama Komisioner KIP Kabupaten Aceh Tengah yang lain yaitu Sertalia, Mukhlis dan Ivan Astafan berangkat ke Linge
- e) Bahwa pernyataan pemungutan suara ulang diucapkan oleh Panwaslih Kecamatan Linge pada tanggal 30 April 2019 setelah skor magrib awalnya dikatakan KSU kemudian diralat menjadi PSU
- f) Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi pada tgl 28 April 2019 hanya pembukaan kotak suara, kemudian pengisian DA2 diajukan oleh Iwan Pelita dan ditanda tangani saksi pada tgl 30 April 2019.

**8) Anggota KIP Aceh Tengah, yaitu sdr. Ivan
Astavan Manurung menjelaskan :**

- a) Bahwa permasalahan ini terjadi karena keterlambatan pengisian form C7 di Tempat Pemungutan Suara
- b) Bahwa terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan di PPK Kecamatan Linge semua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwascam Linge telah ditindak lanjuti kecuali rekomendasi Pemungutan Suara Ulang.

5. Bahwa untuk menguatkan jawabannya, terlapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- a. Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge No 10/Bawaslu.AC.08./VI/2019, tanggal 21 April 2019, Perihal Pembukaan ulang C.Plano PPWP, **(T-1)**-----
- b. Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge No .../Bawaslu.AC.08./VI/2019, tanggal 21 April 2019, Perihal penghitungan ulang surat suara PPWP dan Memeriksa C7 TPS 01/26, desa owaq, **(T-2)**-----
- c. Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge No 21/Bawaslu.AC.08./VI/2019, tanggal 21 April 2019, Perihal Penundaan Pleno Rekapitulasi TPS 01/26, **(T-3)**-----
- d. Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge No 18/Bawaslu.AC.08./VI/2019, tanggal 27 April 2019, Perhitungan ulang dan Perekapan suara dari tingkat DPD dengan menghitung surat suara yang ada dalam kotak suara TPS 01/26, **(T-4)**-----
- e. Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge No 20/Bawaslu.AC.08./VI/2019, tanggal 27 April

- 2019, Penghitungan Suara Melalui C. Plano untuk TPS 01/26, **(T-5)**-----
- f. Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge No /Bawaslu.AC.08./VI/2019, tanggal 27 April 2019, Perihal Penundaan Pleno Rekapitulasi TPS 01/26, **(T-6)**-----
- g. Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge No .. /Bawaslu.AC.08./VI/2019, tanggal 27 April 2019, Penghitungan Ulang dan Perekapan Suara pada tingkat DPR di TPS 01/26, **(T-7)**-----
- h. Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge No 28/Bawaslu.AC.08./VI/2019, tanggal 28 April 2019, Penghitungan Ulang dan Perekapan Suara pada tingkat PPWP, DPD,DPR, DPRA dan DPRK di TPS 01/26, **(T-8)**-----
- i. Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge No 26/Bawaslu.AC.08./VI/2019, tanggal 28 April 2019, Penghitungan Ulang dan Perekapan Suara pada tingkat DPRK, TPS 01/26, **(T-9)**-----
- j. Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge No 29/Bawaslu.AC.08./IV/2019, tanggal 30 April 2019, Perihal Rekomendasi PSU, TPS 01/26 dan TPS 02/27, **(T-10)**-----
- k. Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge No 08/Bawaslu.AC.08./VI/2019, tanggal 21 April 2019, Penghitungan Ulang dan membuka C.Plano PPWP, TPS 02 Desa Pantan Nangka, **(T-11)**-----
- l. Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge No 07/Bawaslu.AC.08./VI/2019, tanggal 20 April 2019, Penundaan Plano Rekapitulasi Suara C.1.PPWP, Desa Pantan Nangka TPS 02, **(T-12)**--
- m. Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge No 06/Bawaslu.AC.08./VI/2019, tanggal 20 April 2019, Pemindahan Kotak Suara Ke ruangan

yang tersedia karena ada Kebocoran di ruang pleno, (T-13)-----

- n. Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge No 05/Bawaslu.AC.08./VI/2019, tanggal 20 April 2019, Perihal Penundaan Pleno Rekapitulasi Suara pada, TPS 01, desa Mangkur, (T-14)-----
 - o. Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge No 09/Bawaslu.AC.08./VI/2019, tanggal 20 April 2019, Perihal Penghitungan ulang surat suara C.Plano PPWP Suara pada, TPS 01, desa Mangkur, (T-15)-----
 - p. Kronologis Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Di Desa Linge, (T-16)-----
 - q. Kronologis Pemungutan Dan Penghitungan suara di TPS 01/26, Kampung owaq, Kecamatan Linge (T-17)-----
 - r. Fotokopi KTP 6 (enam) lembar, yang terdaftar dalam DPK di TPS 01/26, (T-18) -----
6. Dalam sidang pemeriksaan, Pihak terlapor tidak menghadirkan saksinya.
7. Berdasarkan fakta persidangan pemeriksaan yang mengharusnya untuk menghadirkan Pengawas pemilu tingkat TPS, Desa dan Kecamatan, maka berdasarkan keterangan dari :
- a. **Sdr Sarifuddin (PPD Desa Owaq) diperoleh keterangan bahwa:**
 - 1) Bahwa pihak terkait adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mempunyai hak pilih
 - 2) Bahwa pihak terkait pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah penyelenggara Pemilu yaitu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Desa (PPPD) Owaq Kecamatan Linge
 - 3) Bahwa pada saat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara

tanggal 17 April 2019 saya mengetahui bahwa KPPS TPS 01/26 dan TPS 02/27 belum mengisi daftar hadir (form C7) sekitar pukul 10.00 WIB.

- 4) Bahwa terhadap hal ini saya telah menyampaikan kepada Panwascam Linge, dan Panwascam Linge telah mengingatkan agar KPPS segera mengisi daftar hadir (form C7)
- 5) Bahwa KPPS selanjutnya mengisi nama pemilih ke dalam daftar hadir atau form C7 pada pukul 10.00 WIB.
- 6) Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019 tidak ada saksi yang keberatan begitu juga dengan Pengawas TPSnya

b. **Sementara PTPS 01/26 yaitu sdr. Afrina Ramalani tidak dapat hadir dikarenakan sakit.**

c. **Sdr Musda (PTPS TPS 02/27) diperoleh keterangan bahwa:**

- 1) Bahwa pihak terkait adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mempunyai hak pilih
- 2) Bahwa pihak terkait pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah penyelenggara Pemilu yaitu Pengawas TPS 02/27 Desa Owaq Kecamatan Linge
- 3) Bahwa pihak terkait pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019 bertugas melakukan pengawasan di TPS sejak dimulainya

pemungutan suara sampai dengan selesainya penghitungan suara

- 5) Bahwa terhadap perbedaan data di TPS 02 pihak terkait tidak terlalu paham dan pada saat itu tidak ada keberatan dari saksi, saksi menanda tangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara tanpa melihat perbedaan.
- 6) Bahwa daftar hadir (form C7) baru diisi oleh KPPS sekitar pukul 10.00 WIB

d. Sdr Rusli, selaku Ketua Panwaslih Kecamatan Linge menjelaskan bahwa :

- 1) Bahwa pada tanggal 17 April 2019 kami mendatangi TPS 02/27 Desa Owaq dan mendapati KPPS tidak mengisi Form C7 kemudian kami tegur dan oleh KPPS disampaikan jika mereka sanggup bertanggung jawab.
- 2) Bahwa sebelum melakukan perekapan kami meminta laporan dari PTPS dan setelah membaca laporan tidak ditemukan adanya kejadian khusus.
- 3) Perekapan untuk desa Owaq dilakukan pada tanggal 21 April 2019 dan kami melihat C1 pengisiannya belum sesuai antara surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang digunakan sehingga dibuka C1 Plano pada TPS 1 dan ada yang masih belum terisi, dan Panwascam Linge merekomendasikan penghitungan suara ulang tetapi masih ditemukan ketidaksesuaian antara C1 Plano dengan C1 Hologram.

- 4) Bahwa terhadap perekapan ini saksi meragukan perolehan suara karena belum mendapatkan kesesuaian akhirnya PPK meminta rekomendasi untuk menunda rekapitulasi TPS 01/26 Desa Owaq.
- 5) Bahwa pada tanggal 26 April 2019 rekapitulasi untuk Desa Owaq kembali dilanjutkan tetapi masih belum mendapatkan kesesuaian data
- 6) Tanggal 27 April 2019 perekapan kembali dilanjutkan dengan cara melakukan penghitungan suara ulang, pada saat itu didapati surat suara tidak sah dimasukan kedalam surat suara yang tidak digunakan. pada saat itu Panwascam menanyakan data DPTb, DPK dan saat itu KPPS tidak dapat menjelaskannya
- 7) Bahwa pada tanggal 27 April 2019 rekapitulasi dilanjutkan ke TPS 02/27 Desa Owaq dan mendapati C7 DPTb dan DPK belum terisi dan diketahui jika KPPS TPS 01/26 meminjamkan surat suara Presiden dan Wakil Presiden kepada KPPS TPS 02/27 sebanyak 3 (tiga) lembar tanpa dibuat berita acara.
- 8) Bahwa surat suara yang diterima tidak dihitung oleh KPPS TPS 02/27. Pada saat penginputan ke dalam SITUNG surat suara yang digunakan tidak ada kesesuaian dengan surat suara sah dan tidak sah sehingga pada SITUNG masih berwarna merah.

9) Bahwa pada tanggal 30 April 2019 kami melihat situasi sudah tidak kondusif dan steril pada saat itu banyak orang disekitar tempat perekapan dan aparat keamanan juga semakin banyak oleh karena itu kami mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang untuk Desa Owaq

a) Bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah :

- 1) Dalam sidang pemeriksaan, pelapor diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu sdr.Duski, Anwar, Saidul Fikri, SH, yang ketiganya adalah warga negara Indonesia, Pekerjaan/Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Duski, SH & Associates, yang beralamat di jalan Lebe Kader No 18 Kp. Umah Opat, Takengon, Aceh Tengah.
- 2) Bahwa dalam sidang pemeriksaan dengan agenda mendengarkan pokok Laporan dan mendengarkan jawaban terlapor, terlapor menyatakan tidak merubah pokok laporannya, kecuali terhadap adanya hubungan sedarah yaitu orang tuanya Ketua KPPS TPS 01/26, yang bernama Hamdan dan anaknya anggota KPPS TPS 01
- 3) Bahwa Penjelasan Ketua KPPS 01/26, yaitu sdr Ismali.K desa owaq, menjelaskan benar ada hubungan sedarah sdr. M Yusuf (selaku orang tua) yang merupakan anggota KPPS 01 /26 dan sdr Hamdan (anak dari M

Yusuf) yang merupakan anggota PPS desa Owaq.

- 4) Bahwa KPPS TPS 01/26 tidak melaksanakan tugas dengan benar. Sehingga terjadi perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah di tingkat DPRK, dan KPPS TPS 02/27 juga membiarkan perbedaan jumlah surat yang digunakan dengan suara sah dan suara tidak sah di tingkat DPRA.
- 5) Bahwa KPPS TPS 01/26 dan KPPS TPS 02/27 desa owaq tidak mencatat pemilih yang hadir di TPS ke dalam Model C7.DPT-KPU secara lengkap.
- 6) Bahwa PPK Kecamatan Linge tidak menjelaskan perbedaan data yang semula terlihat warna merah pada monitor dan pada akhirnya telah berwarna putih atau tidak ada perbedaan lagi terhadap TPS 02/27 desa owaq kepada Panwaslih Kecamatan Linge dan saksi.
- 7) Bahwa PPK Kecamatan linge tidak meneruskan Rekomendasi PSU ke atasannya yaitu KIP Aceh Tengah yang berwenang untuk memutuskan PSU.
- 8) Bahwa KIP Aceh Tengah yang telah mengetahui adanya rekomendasi PSU untuk TPS 01/26 dan TPS 02/27 desa owaq, yang disampaikan oleh Ketua PPK Kecamatan linge melalui telepon tanggal 2 Mei 2019, tidak mengintruksikan atau memberi petunjuk kepada PPK Kecamatan tentang tindak lanjut Rekomendasi PSU tersebut.

b) Bahwa Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

- 1) Bahwa berdasarkan pasal 372, ayat (1) dan ayat (2), Undang undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan :

Ayat (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan

Ayat (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

Pasal 373, ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan :

Ayat (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh Kpps dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

Ayat (2) usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan

Ayat (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara,

berdasarkan keputusan KPU
Kabupaten/Kota

Ayat (4) Pemungutan suara ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan,
suara ulang.

Pasal 374, ayat (2), huruf h, Undang
undang No 7 Tahun 2017, tentang
pemilihan umum, menyebutkan

*Penghitungan suara di TPS dapat diulang
apabila terjadi ketidaksesuaian jumlah hasil
penghitungan surat suara yang sah dan
surat suara yang tidak sah dengan jumlah
pemilih yang menggunakan hak pilih*

Pasal 378, No 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menyebutkan

*Ayat (1) Dalam hal terdapat perbedaan
jumlah suara pada sertifikat, hasil
penghitungan suara dari TPS dengan
sertifikat hasil penghitungan suara yang
diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu
tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di
TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka
PPK melakukan penghitungan suara ulang
untuk TPS yang bersangkutan*

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 33, Ayat (1) huruf
c, Peraturan KPU No 3 Tahun 2019,
Tentang Pemungutan dan Penghitungan
Suara Dalam Pemilihan Umum
menyebutkan bahwa :

*Dalam melaksanakan agenda Pemungutan
Suara sebagaimana dimaksud dalam pasal
32, Ketua KPPS memberikan penjelasan
kepada pemilih, saksi dan pengawas pemilu
mengenai*

1. Jumlah Surat Suara yang diterima
2. Tata cara pemberian Suara
3. Tata cara penyampaian keberatan
oleh saksi, pengawas TPS, Pemantau
Pemilu atau warga
masyarakat/pemilih dan
4. Tata cara pemantauan oleh pemantau
pemilu

- 3) Bahwa berdasarkan Peraturan Pasal 28, Ayat (3), Peraturan KPU No 9 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No 3 Tahun 2019, tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara , menyebutkan :

Pembagian tugas anggota KPPS untuk Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. ketua KPPS sebagai anggota KPPS Kesatu mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara, serta menyiapkan dan menandatangani Surat Suara;

- b. anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu ketua KPPS di meja Ketua, yaitu:

1. anggota KPPS Kedua, menerima surat pemberitahuan formulir Model C6-KPU, Model A.5-KPU, KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bagi Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK sebagai dasar Pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS; dan

2. anggota KPPS Ketiga, mengumpulkan surat pemberitahuan formulir Model C6-KPU, dan/atau Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU setelah Pemilih mendapatkan Surat Suara yang akan dicoblos, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS;

- c. anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:

1. anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memeriksa tanda khusus berupa tinta pada seluruh jari tangan Pemilih;

2. anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) beserta formulir Model C6-KPU atau Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU;

3. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang ditunjukkan oleh Pemilih;

4. apabila Pemilih terdaftar dalam DPT, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C6-KPU dengan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir Model A.3-KPU;

5. apabila terdapat Pemilih terdaftar dalam DPTb, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU dengan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTb, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPTb dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU;

6. apabila terdapat Pemilih DPTb yang belum sempat melapor kepada PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU dengan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)

dan mencatatnya ke dalam salinan DPTb sesuai nomor urut berikutnya;

7. apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Suket yang ditunjukkan oleh Pemilih, dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta mencatatnya ke dalam formulir A.DPK-KPU sesuai nomor urut berikutnya

8. anggota KPPS Kelima meminta Pemilih untuk:

a) mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani formulir Model C7.DPT-KPU sesuai identitas Pemilih, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A.3-KPU;

b) mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani formulir Model C7.DPTb-KPU sesuai identitas Pemilih, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A.4-KPU; dan

c) mengisi atau mencatatkan, dan menandatangani formulir Model C7.DPK-KPU sesuai identitas Pemilih dalam KTP-el atau Suket, berdasarkan formulir Model A.DPK-KPU;

8a. dalam hal formulir Model C7.DPT-KPU dan C7.DPTb-KPU sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a) dan huruf b) sudah terisi identitas Pemilih, anggota KPPS kelima meminta Pemilih untuk menandatangani daftar hadir Pemilih pada formulir Model C7.DPT-KPU atau C7.DPTb-KPU;

9. apabila terdapat nama Pemilih tambahan yang belum tercantum dalam formulir Model A4-KPU sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b), anggota KPPS Kelima meminta Pemilih tersebut untuk mengisi atau mencatatkan, dan

menandatangani formulir Model C7.DPTb- KPU sesuai identitas Pemilih;

10. apabila terdapat Pemilih tambahan penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam formulir Model A.4-KPU sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b), anggota KPPS Kelima menuliskan nama Pemilih tersebut sesuai KTP-el atau identitas lainnya, dan melengkapi pada kolom jenis disabilitas pada formulir Model C7.DPTb-KPU;

11. anggota KPPS Kelima mempersilakan Pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan;

12. apabila terdapat Pemilih penyandang disabilitas, Pemilih lanjut usia, atau tidak mampu membaca dan menulis sebagaimana dimaksud dalam angka 8, tidak dapat mengisi identitas Pemilihnya ke dalam formulir Model C7.DPT-KPU, formulir Model C7.DPTb-KPU atau formulir Model C7.DPK-KPU, KPPS Kelima atau pendamping Pemilih dapat membantu mengisi identitas Pemilih ke dalam daftar hadir pada formulir tersebut;

- d. anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;
- e. anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya; dan
- f. dalam hal pada wilayah kerja KPPS terdapat Pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS asal karena menjalani tahanan sementara,

rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, atau merupakan keluarga yang mendampingi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, ketua KPPS membagi tugas kepada anggota KPPS untuk bertugas mendatangi Pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya

- 4) Bahwa berdasarkan pasal 17, 18, dan 19, Peraturan KPU No 25 Tahun 2013, tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KPU No 13 Tahun 2014, tentang perubahan atas peraturan KPU No 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum :

Pasal 17 :

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 18 :

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan:

- a. mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya; dan/atau*
- b. menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.*

Pasal 19

(1) Berdasarkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN membuat keputusan dalam rapat pleno.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir PAPTIL-2.

Kewenangan Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah-

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu Kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Laporan dan Temuan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan (8) yang merupakan:
 - b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;--
 - e. Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: b. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota;
 - f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan tersebut di atas.
- c) bahwa Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan KPU No 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan KPU No 3 Tahun 2019, Peraturan KPU No 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan KPU no 13 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum dan Peraturan KPU No 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menjadi

dasar dan pedoman bagi Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara;

- 2) Pada tahap pemungutan suara di TPS, KPPS wajib melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Ayat (3), Peraturan KPU No 9 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU No 3 Tahun 2019.
- 3) KPPS di TPS 01/26 dan KPPS di TPS 02/27 Desa Owaq tidak mengetahui bahwa setiap pemilih yang hadir hendak menggunakan hak pilihnya di TPS dicatat dalam form Model C7.DPT-KPU, C7.DPTb-KPU, dan C7.DPK-KPU, sehingga terhadap dua TPS tersebut saat dimulai pemungutan suara, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya tidak tercatat dalam Form Model C7.DPT-KPU, C7.DPTb-KPU, dan C7.DPK-KPU sampai adanya teguran dari ketua PPS Desa Owaq, yaitu sdr Ariska dan Panwaslih Desa Owaq, yaitu sdr Sarifudin, terkait tidak diisinya daftar hadir (C7), yaitu sekira jam 10.00 wib. Pada saat form C7 mulai digunakan hingga form C7 telah penuh terisi, KPPS 01/26, atas nama Salpiana baru menyadari kalau form yang digunakan adalah model C7. DPTb-KPU dan KPPS tersebut harus mencatat kembali nama nama yang ada di Form Model C7.DPTb-KPU ke C7.DPT-KPU dan kembali meminta tanda tangan bagi pemilih yang masih ada di area TPS.
- 4) KPPS di TPS 01/26 dan KPPS di TPS 02/27 Desa Owaq tidak memahami bila pada tahap penghitungan suara di TPS, ditemukan ada ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, maka penghitungan suara di TPS dapat diulang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 374, ayat (2), huruf h, Undang undang No 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum, sehingga akibat hal

tersebut, ketidaksesuaian data baru diketahui pada tingkat rekapitulasi di Kecamatan Linge.

- 5) Pada Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan, telah dilaksanakan upaya koreksi sesuai prosedur terhadap perbedaan data antara perbedaan data Penggunaan surat suara dan suara sah dan tidak sah yang tertera dalam form sertifikat Hasil Penghitungan suara (C-1 DPRA).
- 6) Terhadap Rekapitulasi Hasil Perolehan suara tingkat Kecamatan yang pada tanggal 29 April 2019 masih menunjukkan perbedaan data yang tergambar dalam tampilan format isian DAA.1 masih berwarna merah. Namun pada tanggal 30 April 2019, tidak ada perbedaan lagi dan tidak terlihat dan tidak tergambar warna merah lagi, tanpa PPK memberikan penjelasan kepada Saksi dan Panwaslih Kec. Linge terkait prosedur perbaikan data yang telah dilaksanakan.
- 7) Bahwa Rekomendasi PSU yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kecamatan Linge tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 372, ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 373 Undang undang No 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.
- 8) Terhadap Rekomendasi PSU, yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kecamatan Linge, disampaikan secara lisan pada tanggal 30 April 2019 kepada PPK, dan diterima oleh PPK pada tanggal 2 Mei 2019 dalam bentuk surat serta tidak langsung disampaikan ke KIP Aceh Tengah dan baru diserahkan ke KIP Aceh Tengah pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten sekitar tanggal 5 Mei 2019, namun secara lisan ketua PPK Kecamatan Linge melalui telepon telah menyampaikan kepada Ketua KIP Aceh Tengah pada tanggal 2 Mei 2019, yang mana seharusnya PPK Kec Linge segera meneruskan surat tersebut kepada KIP Aceh Tengah.

- 9) Ketua KIP Aceh Tengah setelah menerima informasi melalui telepon yang disampaikan oleh Ketua PPK terkait Rekomendasi PSU pada tanggal 2 Mei 2019, tidak memerintahkan kepada jajarannya untuk membuat penerusan kepada KIP Aceh Tengah selaku pengambil keputusan terhadap Pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 373, ayat ayat (3) Undang undang No 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum untuk dapat diambil langkah langkah dalam menindak lanjuti Rekomendasi PSU Panwaslih Linge, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, 18, dan 19, Peraturan KPU No 25 Tahun 2013, tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KPU No 13 Tahun 2014, tentang perubahan atas Peraturan KPU No 25 Tahun 2013, tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.
- 10) Bahwa KIP Aceh Tengah menyurati Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah dengan Nomor surat 264.a/HK.04.1-Pem/1104/KIP-KAB/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 prihal tanggapan atas surat Panwaslu Kecamatan Linge yang diterima Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 20 Mei 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Bawaslu No 1 Tahun 2019, Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

4. Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019, Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di TPS

5. Peraturan KPU No. 4 Tahun 2019, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum.

6. Peraturan KPU No. 25 tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan KPU No 13 tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan KPU No. 25 tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Ketua dan anggota KPPS TPS 01/26 dan KPPS TPS 02/27 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme Pemungutan suara di TPS.
2. Menyatakan Ketua dan anggota PPK Kecamatan Linge terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam hal Rekapitulasi hasil perolehan suara di Kecamatan dan Penanganan tindak lanjut terhadap Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge No.29/BAWASLU.AC.08./IV/2019, Tanggal, 30 April 2019.
3. Menyatakan terlapor, yang dalam hal ini adalah Ketua dan anggota KIP Aceh Tengah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu berupa tata cara dan prosedur dalam proses tindak lanjut penanganan Rekomendasi Panwaslih Kecamatan Linge Nomor No.29/BAWASLU.AC.08./IV/2019, Tanggal, 30 April 2019.
4. Memerintahkan Kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk menyelesaikan/ menindaklanjuti Pelanggaran Administratif dengan cara mencermati prosedur/tata cara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Memerintahkan kepada KIP Aceh Tengah untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Aceh Tengah oleh **1) Vendio Ellafdi, SE.Ak**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa **2). Maryeni, S.Hut**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa **3) Darmawan Putra, SH**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing

sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah,
dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari
Jumat, tanggal 31 Mei 2019

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Panwaslih Kabupaten Aceh Tengah**

Ketua



(VENDIO ELLAFDI, SE.Ak)

Anggota



(DARMAWAN PUTRA, SH)

Anggota



(MARYENI, S.Hut)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(LAILA ADAMY, SE)